

OTORITAS 'URF DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM

Kholidah

UIN Syahada Padangsidempuan
E-Mail: kholidahnasti@gmail.com

Abstract

This paper criticizes the authority of 'urf in Islamic legal reasoning among scholars, considering that 'urf also has an important role in reasoning to anticipate problems that are not regulated by the law of the Qur'an and hadith. For this reason, this paper is included in the realm of normative legal studies using the library as a source of information. The books of ushul fiqh and other books that discuss the concept of 'urf will be analyzed objectively, then understood and concluded. Based on the study, it is concluded that 'urf is always considered in all forms of reasoning, both qiyasi reasoning (istihsan bil 'urf) specifically istislahi reasoning, because this reasoning is not based on specific (direct) texts but general propositions taking into account the benefits that will be obtained. The expressions of ushul experts show that 'urf's reasoning has a major role in the formulation of 'urf law, even though its position is disputed among scholars. Even in the current context, the application of 'urf as legal reasoning has a great opportunity for legal development. Because through reasoning 'urf the Muslim community will easily practice Islamic teachings while at the same time being able to maintain social stability which can lead to benefit as the ultimate goal of legal provisions.

Keywords: 'Urf, Islamic law, al-Qur'an

A. Pendahuluan

Dalam upaya penerapan *maqashid as-syari'ah*, di kalangan ulama ushul terdapat dua corak penalaran dalam penetapan hukum Islam, yaitu penalaran *ta'lili* dan penalaran *istislahi*. Adapun penalaran *ta'lili* adalah penalaran dengan menjadikan *'illat-'illat* yang ada di dalam *nash* sebagai sandarannya. Artinya, atas dasar *'illat*, maka permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disinggung oleh *nash* dapat diselesaikan hukumnya melalui penalaran *'illat* yang ada di dalam *nash* tersebut. Penalaran ini secara teoritis episteme bertumpu pada dua bentuk metode yaitu metode *qiyasi* dan *istihsani*. Sedangkan penalaran *istislahi* adalah kegiatan penalaran yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *masalahah*, ketika *nash* tidak memberi petunjuk secara langsung tentang ketentuan hukum suatu masalah. Penalaran ini sebagai solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang tidak bisa diselesaikan melalui penalaran *bayani* dan juga *qiyasi*. Penalaran ini dalam perkembangan ushul dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *masalahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

Persoalannya kemudian, bagaimana dengan *'urf*. Tampaknya para ulama sedikit memberi perhatian kepada *'urf*. Padahal *'urf* salah satu penalaran penting untuk mengantisipasi masalah-masalah yang tidak diatur hukumnya oleh Alquran dan hadits. Al-Qarafi bahkan memberi saran kepada para mujtahid, untuk memperhatikan tradisi masyarakat ketika mengeluarkan fatwa agar sejalan dengan kemaslahatan masyarakat tersebut. Ma'ruf al-Dawalibi dan Musyafa Syalabi mengatakan bahwa, jiwa dari semua dalil (*ruh syari'ah*) itu sebenarnya adalah *'urf*. Sebab tujuan dari penggunaan *'urf* adalah kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan dari setiap ketentuan hukum *syari'*. Bahkan Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa kefleksibelan hukum dengan waktu dan tempat terjadi ketika hukum itu dibentuk dengan berdasarkan pada *'urf*. Sebab hukum yang dibangun dengan dasar *'urf* adalah untuk kemaslahatan dan bahkan atas dasar *'urf* hukum bisa berubah jika maslahat suatu hukum hilang.

Atas dasar pemikiran di atas, tulisan sederhana ini akan mengulas bagaimana sebenarnya otoritas *'urf* dalam penalaran hukum Islam, terutama dalam persoalan-persoalan kekinian. Mengingat bahwa penalaran dalam hukum sudah terpolakan bersama dengan teori epistemiknya.

B. Metode Penelitian

Kajian ini termasuk kajian hukum normatif dengan menggunakan pustakan sebagai sumber informasi. Terdapat tiga jenis bahan hukum, 1) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok yang sifatnya mengikat seperti kitab-kitab ushul fiqh yang membicarakan *konsep 'urf*. 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku yang berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.¹ Data-data yang terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode *content analysis*, yakni menelaah pesan-pesan yang terkandung secara obyektif, lalu dipahami dan disimpulkan.

C. Pembahasan

1. Pengertian 'urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan, dengan arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dianggap baik.² Terdapat sejumlah defenisi 'urf di kalangan ahli ushul, di antaranya; Abdul Wahab Khalaf. Menurut beliau 'urf adalah:³

مايتعارفه الناس و يسرون عليه غالبا من قول او فعل

Artinya: "Sesuatu yang sudah populer dan biasa dilakukan oleh manusia, baik itu perkataan ataupun perbuatan".

Wahbah Zuhaili mendefinisikan 'urf sebagai berikut ;⁴

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقه علي معنى خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

Artinya: "Suatu perbuatan yang sudah biasa dilakukan di antara manusia, dan atau juga suatu lafaz yang sudah dimaknai secara khusus ketika lafaz itu diperdengarkan".

Dari beberapa defenisi di atas, 'urf itu menurut ulama ada dua macam, yaitu 'urf perbuatan dan 'urf perkataan. Suatu perbuatan dikatakan 'urf apabila telah dikerjakan secara terus menerus oleh mayoritas masyarakat. Misalnya, menganggukan kepala di Nusantara ketika ditanya dianggap pertanda setuju dan menggelengkan kepala tidak setuju. Ini berbeda dengan masyarakat India, di mana menganggukan kepala sebagai tanda tidak setuju dan menggelengkan kepala tanda setuju. Adapun 'urf dalam perkataan adalah pada pemberian arti tertentu, sehingga dianggap bahwa itulah arti yang pantas dan benar, dengan tanpa memperhatikan arti yang diberikan oleh orang lain di tempat lain. Misalnya, kata kereta di pulau Jawa dimaknai untuk kereta api, sedangkan di Sumatera di maknai sepeda motor.

Kemudian, sesuatu dikatakan 'urf apabila; 1) dilakukan masyarakat secara umum, minimal kalangan mayoritas setempat. Karena penilaian 'urf itu didasarkan pada masyarakat, jika sesuatu itu dilaksanakan mayoritas masyarakat, maka yang demikian dipandang 'urf. 2) 'Urf ini harus berlaku konstan, tidak berubah-ubah. Sesuatu yang berubah-ubah tidak dikategorikan sebagai 'urf. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hukum. 3) 'Urf dimaksud sudah ada dan sudah berjalan lama di masyarakat. Karena itu, itu 'urf yang baru muncul tidak dipandang sebagai 'urf dan. 4) 'Urf tersebut tidak berseberangan dengan nash, 'urf tersebut termasuk dalam kategori 'urf shohih.⁵ Dengan demikian, 'urf yang dimaksudkan sebagai dasar

penetapan hukum Islam adalah *'urf 'amm*, bukan *'urf khass* atau *'urf* masyarakat tertentu saja.⁶ Kemudian, *'urf* tersebut termasuk *'urf shahih*, bukan *'urf fashid*, (bertentangan dengan *nash*).⁷

Selanjutnya, istilah lain dari *'urf* juga dikenal dengan istilah *'adat*. Kedua istilah ini sama-sama bermakna kebiasaan. Namun kedua istilah ini sesungguhnya memiliki perbedaan. Istilah *'adat* lebih umum penggunaannya, istilah ini di samping digunakan untuk menunjukkan kebiasaan manusia secara umum juga digunakan kepada kebiasaan secara person. Artinya, kebiasaan yang selalu dikerjakan seseorang sehingga sulit untuk ditinggalkan disebut adat orang tersebut bukan *'urf*. Sedangkan kebiasaan yang dilakukan sekelompok masyarakat di samping disebut *'urf* juga *'adat*. Dengan demikian *'urf* termasuk bagian *'adat* tetapi tidak semua *'adat* juga disebut *'urf*, sebab *'urf* itu lebih spesifik.

2. Perbincangan Ulama Sekitar *'Urf*

Alquran memberi apresiasi besar terhadap fenomena yang ada di masyarakat Arab, demikian juga Nabi melalui sunnahnya. Keberadaan Islam di muka bumi, tidak bermaksud untuk meniadakan semua apa yang sudah mentradisi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebaliknya, Islam menyikapi tradisi yang ada dengan cara melestarikannya, mengkompromikannya dan juga menghapusnya.⁸ Cara ini kemudian diikuti oleh para sahabat dengan menjadikan *'urf* sebagai bahan pertimbangan dalam penalaran mereka. Para sahabat menggunakan *'urf* Arab untuk menjelaskan berbagai lafaz yang ada di dalam Alquran, demikian juga dalam merumuskan hukum. Namun langkah ini tidak diikuti semua ulama *khallaf*, ada yang menolak dan ada yang menerima.

Mazhab yang banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dalam penalaran hukum adalah mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Imam Malik bin Anas (94-179 H/714-795 M) di dalam beberapa kitabnya, seperti *al-Muwatta'*, *al-Mudawwanah*, dan *Fath al-Ali al-Malik*, mengembangkan hukum adat (*'urf* Ahli Madinah) dalam konsep *maslahah mursalah*. Bahkan beliau lebih mendahulukan *'urf ahlul* Madinah daripada hadits *ahad* sebagai dalil hukum.⁹

Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) juga dalam menetapkan hukum berpegang kepada tradisi Kufah. Bahkan dalam konsep

istihsan yang beliau bangun, 'urf dijadikan sebagai salah satu sandarannya. Dan ketika *nash* tidak jelas membicarakan suatu persoalan, beliau lebih mempertimbangkan atau mengunggulkan 'urf di banding dengan *qiyas*.¹⁰ Al-Syaibani (w. 189 M/805 M), seorang pengikut Abu Hanifah, mengatakan 'urf sering digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang dan juga aturan yang sifatnya teoritis.¹¹Demikian juga dengan Abu Yusuf (w. 182 H/795 M), beliau menegaskan bahwa dalam membangun sistem hukum yang tidak dijelaskan oleh *nash* mazhab Hanafi menggunakan adat sebagai pertimbangan utama. Bahkan menurut beliau, jika hukum yang ada di dalam *nash* di adopsi dari adat tertentu, kemudian adat tersebut berubah karena perubahan sosial, maka hukum tersebut menjadi gugur.¹²

Sedangkan mazhab Muhammad Idris asy-Syafi'i (150-204 H/767-819 M) di informasikan tidak mengakui 'urf sebagai dalil hukum. Penolakannya terhadap *istihsan* sebagai dalil mengindikasikan bahwa beliau juga menolak 'urf, sebab salah satu sandaran dari *istihsan* adalah 'urf. Namun dalam prakteknya, beliau juga menggunakan 'urf sebagai pertimbangan perumusan hukum. *Qaul qadim* dan *qaul jadid* yang disematkan kepada beliau menunjukkan bahwa dalam prakteknya beliau menggunakan 'urf. Di mana beliau menetapkan hukum yang berbeda, karena perbedaan ruang atau 'urf pada saat di Makkah (*qaul qadim*) dengan saat di Mesir (*qaul jadid*). Artinya, Syafi'i mengeluarkan pendapat baru (*qaul jadid*) dan meninggalkan pendapat lama (*qaul qadim*) karena 'urf menghendaki demikian.¹³ Izzudin Abdus Salam (w. 660 H) seorang pengikut Syafi'i, mengatakan bahwa dalam tindakan hukum 'urf dapat dijadikan sebagai pengganti lisan, jika ada 'urf yang sama dengan lisan dalam masyarakat tersebut.¹⁴

Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M) juga menolak 'urf sebagai dalil dalam penalaran hukum. Hanya saja pengikut Imam Ibnu Hanbal (164-241 H), seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) menjadikan 'urf sebagai dalil dalam diktum-diktum fiqhnya.¹⁵Pun begitu Ibnu Taimiyah, menjadikan 'urf setempat dalam memaknai "makanan secukupnya" terkait kewajiban memberi makan orang miskin sebagai sangsi atau kifarot bagi orang yang melanggar sumpah.¹⁶

Keberadaan *'urf* sebagai dalil menurut ulama, dilegitimasi oleh sejumlah *nash*, seperti Alquran surat al-'Araf ayat 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:” Jadilah engkau pemaaf dan ajaklah orang untuk melakukan yang *ma'ruf*, dan jauhilah dari orang-orang bodoh”.

Ulama ushul mengatakan, kata “*'urf*” pada ayat di atas dipahami dengan sesuatu yang dianggap baik dan sudah dikenal.¹⁷ Imam at-Thabari dalam kitabnya mengatakan, ayat di atas merupakan perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik. Nabi Muhammad saw di suruh oleh Allah untuk menyuruh manusia melakukan yang baik yang memberi ketenangan dan tidak bertentangan dengan akal.¹⁸

Demikian juga ditegaskan dalam hadits Nabi yang mengatakan, pandangan positif kaum muslimin terhadap sesuatu dapat dijadikan sebagai dasar hukum, karena yang demikian di sisi Allah juga bernilai positif. Dalam hadits riwayat Ibn Mas'ud disebutkan ;

مأراه المسلمون حسنا فهوا عند الله حسن

Artinya:” sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, juga dipandang baik oleh Allah”.

Maksudnya, ketika umat Islam menganggap suatu perbuatan yang tidak ada aturannya di dalam *nash* dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan *nash*, maka perbuatan tersebut di anggap baik oleh Allah, karena perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan dan kemudahan yang dirasakan umat. Sebab kalau di perintahkan meninggalkan atau mengubah kebiasaan yang ada di kalangan mereka (yang tidak ada dalilnya di dalam *nash* dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *nash*) dengan peraturan baru yang belum mereka kenal dipastikan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa keberadaan *'urf* sebagai dasar dalam penalaran hukum Islam diakui sepanjang sejarah pembentukan hukum. Pengakuan *'urf* sebagai salah satu dasar hukum menunjukkan bahwa hukum Islam itu adaptif dan dinamis, mengakui adanya perubahan dan pengembangan hukum. Karena bagaimanapun *nash* itu terbatas sedangkan kehidupan terus berkembang dan melahirkan tradisi dan persoalan baru.

3. Otoritas 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam

Keberadaan 'urf sebagai dalil hukum sekunder, menempatkan posisinya sebagai dalil yang kurang diperhitungkan (marginal). Dalam kajian-kajian kitab ushul fiqh, pembahasannya cenderung relatif singkat, tidak jelas diungkapkan peranannya dalam kegiatan penalaran dibanding dengan dalil-dalil lain. Pada hal, 'urf mempunyai peranan penting dalam kegiatan penalaran dan pengembangan hukum Islam. Sebab 'urf tidak saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kebolehan suatu perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga digunakan untuk menentukan arti suatu lafaz yang ada di dalam Alquran.¹⁹

Alquran sebagai wahyu Allah berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, mengarahkan manusia agar selalu berada dalam fitrahnya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Agar petunjuk Alquran ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata, maka isinya perlu ditafsirkan dan dijelaskan terlebih dahulu. Dalam penafsiran ini, peranan manusia sebagai orang yang akan memahami dan mengamalkannya sangatlah terikat dan terpengaruh dengan adat atau malah didasarkan kepada adat. Imam asy-Syaukani mengatakan, 'urf sangat berpengaruh dalam memaknai *lafazh-lafazh* yang dimuat di dalam *nash*, mengingat tidak semua *lafazh* dalam *nash* dapat dipahami secara jelas.²⁰

Contoh, surat an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَهُوَ أُنْتُؤٌ فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ²¹

Kata *walad* yang terdapat pada ayat di atas dipahami hanya untuk anak laki-laki saja, karena penggunaan kata *walad* bagi orang Arab ('urf) hanya ditujukan kepada anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Oleh sebab itu, melalui penggunaan 'urf konsep *kalalah* dalam ayat tersebut di atas, menurut jumhur ulama diartikan sebagai orang meninggal dan tidak meninggalkan anak laki-laki dalam kewarisan.²¹

Tetapi karena adat dalam setiap masyarakat selalu berubah dan berkembang, maka penafsiran yang dikaitkan dengan adat, pada masa berikutnya kemungkinan juga harus diperbaharui karena adat tersebut telah berubah. Jadi, akan ada penafsiran secara terus menerus, disesuaikan dengan perubahan adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau perenungan dan pemahaman atas adat yang berkembang dan berubah agar perubahan adat ini tetap berada dalam lingkup hidayah Alquran. Ini artinya, bahwa 'urf sebagai alat untuk menafsirkan lafazh-

lafazh *nash* memberi peluang untuk mengembangkan hukum agar tetap mengandung kemaslahatan.

Kemudian, karena keterbatasan *nash* dalam menjelaskan semua hal dan munculnya persoalan baru dan juga tradisi baru akibat adanya perubahan dan perkembangan yang terus menerus, telah menjadikan '*urf*' sebagai epistemologi yang menjanjikan dalam perumusan hukum. Sebab '*urf*' sebagai dalil dimaksudkan untuk kemaslahatan dan tujuan dari ketentuan syara'ah juga adalah kemaslahatan. Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* mengatakan, ijma' ulama bahwa hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan. Oleh sebab itu, wajib menggunakan '*urf*' sebagai sandaran hukum karena '*urf*' juga dapat melahirkan kemaslahatan. Bahkan menurut beliau, jika pensyaritan hukum itu disebabkan adanya kemaslahatan, maka wajib bagi praktisi hukum tersebut menciptakan kemaslahatan dengan cara berpegang kepada '*urf*'.²²

Ma'ruf al-Dawalibi dan Musthafa Syalabi sebagaimana di kutip oleh Rafiq al-'Ajam mengatakan, '*urf*' dalam penalaran mempunyai peranan penting dan merupakan *ruh al-syari'ah*, jiwa dari semua dalil. Menurut beliau, dalam setiap penalaran '*urf*' menjadi dalil yang selalu diperhitungkan. Di mana, ada saatnya penggunaannya bersamaan dengan dalil lain, disandarkan kepada '*urf*' dan ada saatnya mandiri, terlepas dari dalil lain.²³ Dalil *istihsan* misalnya, dalil ini tidak berdiri sendiri, dalil ini menggunakan '*urf*' sebagai sandarannya dalam menetapkan hukum. Demikian juga dengan *maslahah mursalah*, penetapan hukum dengan dalil *maslahah mursalah* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan situasi, dan lingkungan, yang dalam hal ini '*urf*'.²⁴

Di tempat lain, Imam Al-Qarafi mengharuskan para mujtahid ketika mengeluarkan fatwa untuk terlebih dahulu mempelajari tradisi masyarakat agar sejalan dengan kemaslahatan masyarakat.²⁵ Baginya syarat seorang mujtahid tidak hanya memahami *nash* dan semua hal-hal yang terkait dengan metodologisnya, tetapi juga tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran fatwa. Pemahaman terhadap tradisi menurut beliau dimaksudkan supaya hukum yang dihasilkan membumi dan dilaksanakan kehidupan masyarakat. Karena ketentuan fiqh yang diijtihadkan para ulama akan memudahkan masyarakat menjalankannya seandainya '*urf*' masyarakat sejalan dengan ketentuan fiqh.

Abdul Wahab Khalaf mengatakan, hukum yang didasarkan kepada 'urf akan lebih fleksibel dan adaptif dengan waktu dan tempat. Sebab hukum yang dibangun dengan dasar 'urf bisa berubah jika maslahat suatu hukum hilang dan jika tradisi itu berubah maka diperlukan ijtihad hukum yang lainnya. Wahbah al-Zuhaily di tempat yang berbeda juga mengatakan, perubahan hukum dapat terjadi jika terjadi perubahan 'urf (adat kebiasaan). Demikian juga ulama-ulama lain, seperti Muhammad Sidqi Ali Burni, menurut beliau salah satu faktor penyebab perubahan hukum itu adalah perubahan adat dan perkembangan zaman.²⁶ Ibn Qayyim di dalam kitabnya juga mengatakan,²⁷ “*taghayyuru al-fatwa wa ihtalafhu bihasbi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah wa al-ahwal, wa al-niyyat wa al-'awa'id*” (perubahan hukum/fatwa karena ada perubahan waktu, tempat, keadaan masyarakat, niat dan adat).

Peluang adanya kemungkinan perubahan hukum (ijtihad) karena adanya perbedaan atau perubahan 'urf, keadaan alam, lingkungan budaya keperluan (kebutuhan pokok) dan yang lainnya merupakan suatu keniscayaan yang harus terjadi agar fiqh tetap sesuai dengan keperluan masyarakat yang terus berubah dan berkembang.²⁸ Namun demikian perlu digaris bawahi bahwa, hukum yang dibentuk atas dasar 'urf akan mengalami perubahan jika perubahan yang terjadi di masyarakat melahirkan adat baru. Sebab hukum yang dibentuk atas dasar 'urf merupakan akumulasi dari suatu keadaan dan masa tertentu, sehingga jika 'urf itu berubah maka perlu dilakukan ijtihad ulang untuk kemaslahatan. Kemudian, hukum yang diganti tidak akan *dinasakh* oleh hukum baru. Perubahan itu hanya dalam aplikasi saja, karena dianggap tidak mendatangkan maslahat bagi perubahan masyarakat.²⁹

Contoh, ulama klasik dulunya mengharamkan menerima upah atau insentif dari mengajar Alquran, khatib salat Jum'at atau aktivitas keagamaan lainnya. Tetapi tidak dengan ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaily mengatakan, seseorang boleh mengambil upah dari seluruh kegiatan keagamaan. Kebolehan ini di dasarkan kepada pertimbangan perubahan zaman, sebab jika mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti bertani, berdagang dan lainnya maka dipastikan bahwa syi'ar-syi'ar keagamaan akan terbengkalai.³⁰ Dahulu masyarakat tidak memerlukan perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Seseorang mengarang buku, mempublikasikan hasil temuan untuk sesuatu yang bermanfaat di anggap ibadah dan tidak menjadikannya sebagai sumber penghasilan dan menjadi milik bersama. Tetapi tidak bagi masyarakat modern, perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

penting karena sangat berpengaruh pada penghasilan. Seseorang yang menghasilkan penemuan baru tentang sesuatu mengorbankan banyak biaya untuk penelitiannya. Sehingga kalau tidak dilindungi akan mengalami kerugian dan terjadi penzaliman. Jadi, upaya mengakui dan memberikan perlindungan kepada hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk perubahan yang disebabkan oleh adanya *'urf* baru yang berbeda.³¹

Untuk konteks Indonesia, keberadaan *'urf* dalam pembentukan hukum sangat jelas. Para cendekiawan muslim Indonesia mencoba melepaskan diri dari hukum-hukum yang dibangun dari tradisi ke-Araba-an dan menghasilkan hukum Islam yang berkpribadian dan berkarakter bangsa Indonesia. Misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI). M. Yahya Harahap mengatakan, adat adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan KHI untuk menyikapi persoalan hukum yang tidak diatur dalam Alquran dan hadits. Mengingat masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan Islam telah memiliki hukum adat.³²

Oleh karena itu, KHI jika dikaji pasal demi pasal terdapat *'urf* sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan dan penerapannya. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga kategori. Pertama, *'urf* sebagai dasar rumusan, karena Alquran, sunnah juga kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya. Misalnya, pasal 85-97 KHI mengenai ketentuan Harta Bersama dalam Perkawinan. Konsep harta bersama atau harta gono-gini berasal dari sejumlah adat daerah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki corak masyarakat bilateral, di mana wanita juga memiliki peran dalam memberikan nafkah untuk keluarga. Baik suami maupun istri berkongsi dalam keluarga, keduanya bekerja dan menghasilkan harta. Oleh karena itu, cukup adil jika harta dibagi dua jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Kedua, *'urf* sebagai pertimbangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, pasal 11 sampai pasal 13 tentang peminangan. Aturan peminangan secara utuh diambil dari ajaran Alqur'an dan dari kitab-kitab fikih. Tetapi dalam pelaksanaannya dimodifikasi dengan adat istiadat yang berkembang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 KHI. Ketiga, upaya mengkompromikan antara hukum adat dengan hukum Islam. Contoh, pasal 209 tentang warisan anak angkat. Dalam hukum Islam, bapak angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi, sedangkan dalam hukum adat tidak demikian adanya. Anak angkat mewarisi orang tua angkat, demikian sebaliknya orang tua angkat mewarisi anak angkat. Sebagai solusi dari kedua hukum ini, maka

dalam warisan anak angkat dan juga orang tua ditetapkanlah *wasiat wajibah*, dengan bagian maksimum 1/3 dari harta warisan.

Dalam hal lain, 'urf juga telah digunakan dalam merumuskan persoalan-persoalan mu'amalah. Sebut saja lembaga perbankan, di Indonesia lembaga ini sudah berjalan terus menerus mulai dari masa penjajah sampai sekarang, sehingga tidak mungkin untuk meniadakan (menghapus) tradisi tersebut karena sudah merupakan kebutuhan nyata. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN) untuk menjembatani praktek perbankan yang tidak sesuai dengan syari'ah. Melalui Dewan Syari'ah Nasional, MUI mengeluarkan fatwa sebagai pedoman dalam kegiatan sistem perbankan. Karena, transaksi yang dibenarkan dalam syari'ah adalah transaksi yang tidak mengandung syubhat, ada unsur *gharar* dan lain-lain. Jadi, upaya memodifikasi bank konvensional kepada bank dengan sistem syari'ah, merupakan upaya perubahan fiqh karena ada perubahan adat.

D. Kesimpulan

Meskipun keberadaan 'urf dalam penalaran berada pada posisi sekunder (dalil yang tidak disepakati), tetapi dalam aplikasinya 'urf memiliki peran penting dalam penalaran. 'Urf sebagai dalil memiliki dua fungsi, yaitu sebagai dalil untuk menentukan kebolehan atau ketidakbolehan suatu perbuatan, juga sebagai sandaran untuk memahami dan menafsirkan *lafazh-lafazh* yang ada di dalam *nash*. Keterbukaan Islam menjadikan 'urf sebagai epistemologi hukum, tidak lepas dari keterbatasan *nash* merinci segala hal sementara kehidupan terus berkembang dan melahirkan tradisi dan persoalan baru dan juga sifat lafazh yang terdapat di dalam *nash* (tidak semua *qath'i*).

Ungkapan-ungkapan para ahli ushul menunjukkan betapa pentingnya 'urf dalam penalaran hukum. Begitu pentingnya peran 'urf sebagai penalaran hukum dapat dilihat dalam penyelesaian berbagai persoalan yang muncul, lebih-lebih dalam konteks sekarang. Yang demikian itu tentunya tidak lepas dari kemaslahatan, agar sesuai dengan konteks sosiologi dan antropologis masyarakat di suatu tempat. Sebab menjaga 'urf merupakan bagian dari menjaga stabilitas sosial yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari ketetapan hukum. Artinya 'urf sekalipun berada pada posisi sekunder dalam metodologi hukum, tetapi perannya sangat penting dalam pengembangan hukum Islam dalam menghadapi masa depan. 'Urf selalu dipertimbangkan di dalam semua bentuk penalaran, baik penalaran *qiyasi (istihsan bil 'urf)* terkhusus penalaran *istislahi*, karena penalaran ini tidak disandarkan kepada *nash* khusus (langsung) tetapi dalil umum dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang akan diperoleh.

Referensi

- Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984)
- Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar alQalam, 1993)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999)
- Khalil Abdul Karim, *Historisitas Syari'ah Islami*, terj. (Yogyakarta:Pustaka Alief, 2003)
- Yasin Duton, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003)
- Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), jilid 6
- Al-Shaibani, *al-Siyar al-Kabir*, (Kairo: Syirkah Musahamah, 1953), jilid I
- Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa Ahmad, 1937), Jilid V
- Munim A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, tt)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Jilid VI
- Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Marifah li al-Talabah wa al-Nashr, tt), jilid III
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001)
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1992), jilid VI
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2
- Abu Ishaq Muhammad Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), jilid 2
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007)

- Alyasa Abubakar, *Metode Istislahi: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Abdul 'Aziz bin Abdurrahman bin 'Ali bin Rabi'ah, *Adillah at-Tasyri' al-Mukhtalafah fi al-Ihtijaj biha*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979)
- Syihab ad-Din al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi anwa' al-Furuq*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1334 H)
- Muhammad Sidqi bin Ahmad Ali Burni, *al-Wajiz fi Idah al-Qawai'd al-Fiqhiyyah al-kulliyah*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983)
- Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'lam al-Muqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, (Kairo: Maktabahal-kulliyah al-Azhariyyah, 1968)
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah , *Himpunan Putusan Tarjih 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018)
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*(Kairo: Dar al-Basair, 2004)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)